



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0158/B.B4/DT.04.01/2025

20 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang I Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, Direktorat Sumber Daya akan membuka periode penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor gelombang I melalui laman SISTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2025 untuk Lektor Kepala dan Profesor pada gelombang I, sebagai berikut:
 - a. Pembukaan usulan : 27 Maret - 16 April 2025
 - b. Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL : 17 - 21 April 2025
 - c. Penilaian usulan : 22 April - 9 Mei 2025
 - d. Pengajuan usulan revisi : 13 - 16 Mei 2025
 - e. Validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL : 17 - 20 Mei 2025
 - f. Penilaian usulan revisi : 21 Mei - 9 Juni 2025
2. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:
 - a. LKD BKD periode 2022/2023 Genap;
 - b. LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap; dan
 - c. LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil.
3. Usulan kenaikan jabatan Dosen Tidak Tetap, dapat diproses pada penilaian periode gelombang I dengan syarat Dosen Tidak Tetap tersebut telah memenuhi BKD setara minimal 12 sks selama 4 semester terakhir, sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdos) dan paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun (BUP 1 Juni 2025);
4. Usulan seseorang menjadi Guru Besar/Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti,

SINTA, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek